BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, salah satunya melalui Intergritas dan Nilai Etika;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bener Meriah secara Profesional dan Akuntabel diperlukan Aparat Pengawas yang memiliki Integritas, Kompetensi, Obyektivitas dan Independensi yang tinggi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipandang perlu adanya pedoman Kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai landasan berprilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor yang diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

4. Inspektur.....

4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bener Meriah.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Aparat Pengawas adalah Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah serta PNS tertentu Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.
6. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
7. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
8. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
9. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
10. Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut Kode etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugas pokok pergaulan sehari hari.
11. Pelanggaran atau Penyimpangan adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
12. Majelis Kode Etik Inspektorat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Badan Kehormatan Profesi yang menangani pelanggaran kode etik pengawasan yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Bener Meriah yang bertugas memeriksa pelanggaran kode etik.
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana non elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah untuk membentuk jati diri Aparat Pengawas guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/ atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi aparat pengawas serta meningkatkan Profesionalisme Aparat pengawas
(2) Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertujuan untuk:
    a. Mendorong budaya etis dalam profesi aparat pengawasan;
    b. mewujudkan kinerja setiap aparat pengawasan intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;

c. melindungi.....

c. melindungi pengawas dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
d. mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP ETIKA APARAT PENGAWASAN

Pasal 3

(1) Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan sikap Profesional.
(2) Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab melalui:
   a. memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
   b. menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat;
   c. wajib melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggungjawab, disiplin, jujur dan transparan;
   d. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
   e. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
   f. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum;
   g. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
   h. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah Indonesia.

Pasal 4

Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.

BAB IV
KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
a. Aparat Pengawasan dengan organisasi intern;
b. Aparat Pengawasan dengan Aparat Pengawasan lainnya;
c. Aparat Pengawasan dengan penyidik;

d. Aparat.....

d. Aparat Pengawasan dengan yang diawasi; dan
e. Aparat Pengawasan dengan masyarakat.

Pasal 6

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

(1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Aparat Pengawasan dibentuk majelis Kode Etik yang bersifat adhoc.
(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang beranggotakan dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten serta unsur Pejabat Struktural di luar Inspektorat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(3) Jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat aparat pengawasan yang disangka melanggar kode etik.
(4) Susunan majelis kode etik terdiri dari:
    a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
    c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 8

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :
a. memeriksa aparat pengawasan yang diduga melanggar Kode Etik;
b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
c. hasil pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran dilaporkan kepada pimpinan APIP untuk diteruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan atau informasi terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh aparatur pengawas/pemeriksa.
(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bab VI.....

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 11

(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan terhadap Kode Etik disampaikan kepada Inspektur dan Majelis Kode Etik.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/fakta/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

Aparat Pengawasan dilarang :

a. mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam surat perintah tugas;
b. mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan kepentingan pribadi atau pihak lain;
c. melibatkan diri dalam kegiatan melanggar hukum;
d. menggunakan data informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merusakna ma pihak yang diperiksa maupun Inspektorat Kabupaten Bener Meriah serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang berkaitan dengan tugas pengawasan.

Pasal 13

(1) Aparat Pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan hasil rekomendasi Majelis Kode Etik.
(2) Bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik APIP terdiri dari 3 (tiga) kategori pelanggaran yaitu:
    a. pelanggaran ringan;
    b. Pelanggaran sedang; dan
    c. Pelanggaran berat.
(3) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik antara lain berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. usulan pemberhentian dari tim pengawas; dan
    c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 14

(1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan profesi dan mental aparat pengawasan.
(2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal.

Bab IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 17 April 2018 M
01 Sya'ban 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di :
pada tanggal : 18 April 2018 M
02 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 April 2018 M
01 Sya'ban 1439 H

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT
KABUPATEN BENER MERIAH

A. UMUM

Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Pemahaman Kode Etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap dan perilaku Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat Inspektorat.
Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi/unit kerja, sesama anggota tim dan pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, sehingga Aparat Pengawasan dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi dengan pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerjasama yang harmonis dengan kesadaran masingmasing pihak. Oleh karena itu Kode Etik Aparat Pengawasan ini perlu dipahami dan ditaati oleh aparat pengawas Inspektorat untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik Aparat Pengawasan dimaksud untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai Aparatur Pengawasan yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparat pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasi, sesama Aparat Pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

Dengan demikian dapat terwujudnya kinerja dalam mempertahankan sikap profesionalisme, integritas dan independensi serta menjaga citra positif organisasi dan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Kode Etik Aparat Pengawasan ini meliputi: tata pikir, tata wicara dan tatalaku Aparat Pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi dan dengan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Aparat Pengawasan dalam melaksankan tugas pengawasan wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

1. Integritas merupakan perilaku aparat pengawasan yang dilandasi oleh sikap sopan, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar pengambilan keputusan yang andal.
2. Objektivitas merupakan perilaku aparat pengawasan, untuk tidak berpihak, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi pihak yang diawasi (auditan) serta membuat penilaian yang seimbang atas semua kejadian yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain.

3. Memilki rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara :
   a. saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Aparat Pengawasan lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
   b. tidak mengatasnamakan sesama aparat pengawasan untuk tujuan-tujuan tertentu;
   c. perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
   d. setiap kelemahan, kekurangan maupun aib sesama aparat pengawasan dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
   e. tidak saling menghasut atau menghujat sesama aparat pengawasan.

G. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DAN PENYIDIK

Kode Etik Aparat Pengawasan dan Penyidik meliputi :
1. bekerjasama dan atau berkoordinasi dalam penanganan laporan kasus pengaduan bila diperlukan;
2. menghargai pendapat penyidik;
3. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
4. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; dan
5. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

H. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN PIHAK YANG DIAWASI (AUDITAN)

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Pihak yang diawasi (auditan) meliputi:
1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara:
   a. berperilaku secara persuasive, edukatif, manarik dan simpatik;
   b. memperlakukan sebagai mitra kerja;
   c. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
   a. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktik nepotisme;
   b. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.

I. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN MASYARAKAT

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Masyarakat meliputi:
1. setiap informasi tertulis yang disampaikan oleh masyarakat harus ditanggapi secara proporsional sesuai kewenangannya;
2. aparat pengawasan dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah ini merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat pengawas dimata masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan hasil (outcome) pengawasan yang diharapkan.

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI